



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh;

xxx, tempat/tgl lahir Gorontalo, 29 April 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman di Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

xxx, tempat/tgl lahir Gorontalo, 26 September 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sww Tanggal 10 Maret 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 15 April 2018 di Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah xxx sebagai Paman dari Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Imam yang bernama xxx;
Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:
Saksi Nikah I : xxx
Saksi Nikah II : xxx
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Shalat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda nikah sirri, usia 31 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda nikah sirri, usia 25 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx, umur 4 tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;
10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;
11. Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena miskin;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan

Hal 2 dari 5 Pen No 83/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (xxx) dan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2018 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsidiar:

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk meringkas penetapan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mencabut permohonannya;

Menimbang, oleh karena dalam hal ini merupakan perkara voluntair, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 271 Rv;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal 3 dari 5 Pen No 83/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Suwawa Nomor : W26-A5/67.a/KPA/SK/II/2023 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Suwawa TA. 2023.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Sww oleh para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun anggaran 2023;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Ramlah Ismail, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ramlah Ismail, S.H.

Arini Indika Arifin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 0

Hal 4 dari 5 Pen No 83/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses/ATK	: Rp	0
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP Panggilan	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	0
- Meterai	: Rp	0
Jumlah	: Rp	0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)